

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penyelesaian perkara pidana dilakukan berdasarkan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)<sup>1</sup>. KUHAP memiliki rumusan sistem pembuktian tersendiri, yaitu terdapat dalam Pasal 183 sampai dengan Pasal 202 KUHAP. Pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan, karena melalui proses pembuktian dapat ditentukan nasib terdakwa apakah kesalahan terdakwa patut dihukum atau sebaliknya. Salah satu cara membuktikan terdakwa bersalah atau tidak bersalah yakni dengan menghadirkan saksi, dan keterangan yang diberikan saksi merupakan salah satu alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Berdasarkan uraian diatas dalam hukum acara pidana, keterangan yang diberikan oleh saksi di persidangan dipandang sebagai alat bukti yang penting dan utama.<sup>2</sup> Sekalipun keterangan saksi bukan satu-satunya alat bukti namun sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat-alat bukti yang lain, menjadi sebuah kewajiban untuk selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.<sup>3</sup> Sehingga tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi.

---

<sup>1</sup> Usman dan Andi Najemi, *“Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya”*, Jurnal Hukum, Vol 1 No. 1, Tahun 2018, hlm. 66.

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi II*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2000), hlm 265.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 286.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, agar tersangka atau terdakwa dapat memberikan kesaksian terhadap tersangka atau terdakwa lainnya atau dengan kata lain agar dapat menjadi saksi mahkota, dilakukan dengan mekanisme yang dikenal dengan sebutan *splitsing*. Baik *splitsing* maupun saksi mahkota adalah istilah yang dikenal dalam praktik. Saksi mahkota sebenarnya menunjukkan pada terdakwa yang berstatus menjadi saksi dalam perkara terdakwa yang lain yang sama-sama melakukan yaitu dalam hal diadakan *splitsing* dalam pemeriksaannya.<sup>4</sup> Saksi mahkota dipandang mempunyai daya potensial dalam membuka tabir kejahatan. Terlebih lagi kejahatan yang melibatkan beberapa pelaku yang telah mengembangkan ikatan yang kuat satu sama lain dan bersifat tertutup.

Pengaturan mengenai saksi mahkota tidak dapat ditemukan di dalam KUHAP namun saksi mahkota dapat ditemukan definisinya dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011, yang menyatakan “Saksi mahkota di definisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota”.<sup>5</sup>

Keberadaan saksi mahkota menimbulkan pro dan kontra terhadap penerapannya. Salah satunya Indriyanto Seno Adji mengemukakan beberapa alasan kontra terhadap penerapan saksi mahkota dalam proses peradilan

---

<sup>4</sup> Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid 1*, (Semarang, Badan Penerbit Undip, 1991), hlm 53.

<sup>5</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011

pidana.<sup>6</sup> Alasan pertama, pengajuan saksi mahkota bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya berkaitan dengan hak-hak terdakwa dalam proses peradilan pidana, yaitu melanggar “*non self incrimination*” yang secara *universal* mendapat pengakuan dunia. Implisitas pengakuan adanya “*non self incrimination*” disebutkan melalui Pasal 189 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berbunyi “Keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri”. Hal ini berarti bahwa terdakwa mempunyai hak untuk tidak mempersalahkan dirinya sendiri sejak proses penyidikan sampai dengan proses persidangannya di pengadilan. Jelaslah, apabila kedudukan seorang terdakwa dalam suatu berkas perkara pidana tertentu ditarik sebagai saksi dalam berkas perkara pidana lainnya yang terpisah namun mengenai tindak pidana yang sama adalah melanggar hak asasi manusia, khususnya hak terdakwa mengenai “*non self incrimination*”. Tidak mungkin bagi seorang terdakwa akan mempersalahkan dirinya sendiri dengan memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya sendiri dalam berkas perkara pidana yang dibuat secara terpisah, misalnya dalam suatu berkas, terdakwa menyangkal perbuatannya, namun dalam kedudukannya sebagai saksi dalam berkas pidana yang terpisah ia mengakui melakukan perbuatan yang disangkalnya sendiri. Alasan kedua, berkaitan dengan bunyi salah satu pasal dalam KUHAP mengenai pihak-pihak yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi yaitu dalam Pasal 168 KUHAP, yang berbunyi.

---

<sup>6</sup> Indriyanto Seno Adji, *Prospek Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, *Indonesia Law Review*, Vol.III, No.2, Tahun 2007, hlm.17-18.

“Kecuali ketentuan dalam hukum undang – undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi.

- a. Keluarga dan anak atau saudara dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama- sama sebagai terdakwa.”

Dibutuhkan ketentuan yang jelas mengenai pengaturan saksi mahkota didalam kitab undang-undang hukum acara pidana juga ketentuan perlindungan terhadap saksi bukan sekedar memberikan kepastian hukum tetapi menjamin perlindungan terhadap saksi yang juga berkedudukan sebagai tersangka ataupun terdakwa yang membantu dalam mengungkap sindikat kejahatan dengan memberikannya sebuah *reward* atau penghargaan atas kesaksiannya tersebut.

Berdasarkan uraian di atas tidak jarang dalam proses Pengadilan menggunakan saksi mahkota dalam mengungkap fakta hukum dan fakta peristiwa karena keterbatasan alat bukti. Tidak semua perkara pidana boleh menggunakan saksi mahkota, hanya perkara tertentu saja dalam hal terdapat sifat penyertaannya. Disini, hakim berhak untuk mempertimbangkan mengenai kesaksian yang diberikan oleh saksi mahkota, karena ia juga telah terikat sumpah. Dalam penetapan putusan oleh majelis hakim, berhak untuk mempertimbangkan atau tidak terhadap keterangan saksi mahkota tersebut.

Disinilah yang menjadi pertanyaan, ketika saksi keterangannya diindahkan oleh majelis hakim, maka bagaimanakah kekuatan pembuktiannya.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang membahas permasalahan tentang penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Hal tersebut penulis sajikan dalam bentuk penelitian penulisan hukum yang berjudul “KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI MAHKOTA DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu No 200/Pid.B/2020/PN. Bbu)

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana Penggunaan “Saksi Mahkota” Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Putusan No 200/Pid.B/2020/PN. Bbu?
2. Bagaimana Kekuatan Pembuktian “Saksi Mahkota” dalam Persidangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Putusan No. 200/Pid.B/2020/PN. Bbu?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan saksi mahkota dalam proses pembuktian tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan No. 200/Pid.B/2020/PN. Bbu.

- b. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian saksi mahkota dalam persidangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan No. 200/Pid.B/2020/PN. Bbu.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Memberi masukan dan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum, yang khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan pembuktian.
- b. Hasil penelitian ini dapat menambah literatur, referensi dan pengetahuan bidang hukum yang telah ada sebelumnya, khususnya untuk memberikan suatu deskripsi yang jelas mengenai penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Bagaimanakah kekuatan saksi mahkota dalam pembuktian perkara pidana di persidangan.

## D. Metodologi Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *yuridis normatif* atau disebut juga dengan hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengartikan, penelitian *yuridis normatif* atau hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 13-14.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Merupakan penelitian hukum yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>8</sup>

## 3. Materi Penelitian

Materi penelitian ini adalah penggunaan saksi mahkota dalam proses pembuktian tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan No 200/Pid.B/2020/PN. Bbu.

## 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam pembuatan skripsi ini adalah Direktori Putusan Mahkamah Agung

## 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data di peroleh dengan teknik *Library Research*. Teknik ini merupakan, teknik pengumpulan datanya hanya bertumpu pada penelusuran dokumen hukum melalui kajian kepustakaan.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang didukung oleh data primer. Dalam hal ini data sekunder yang penulis gunakan terdiri dari 3 jenis bahan hukum yaitu.

---

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 49.

<sup>9</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan, Unpam Press, 2018), hlm. 129.

a. Data Sekunder

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang didukung oleh data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian pada beberapa perpustakaan, antara lain bersumber dari dokumen – dokumen hukum tertulis, seperti peraturan perundang – undangan, doktrin atau ajaran hukum yang ditulis dalam buku-buku, jurnal, makalah, majalah, putusan – putusan pengadilan dan sebagainya.<sup>10</sup> Dalam hal ini data sekunder yang penulis gunakan terdiri dari 3 jenis bahan hukum yaitu.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan utama dalam penyusunan penelitian ini. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang – undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim) yang berkaitan dengan tindak pencurian dengan pemberatan yang berada dalam Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu No. 200/Pid.B/2020/PN. Bbu.<sup>11</sup>

- a) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP),
- b) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
- c) Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu No. 200/Pid.B/2020/PN. Bbu.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 218.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 141.



## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak, atau elektronik).<sup>12</sup>

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia).<sup>13</sup>

## 6. Metode Penyajian Data

Data yang telah terkumpul masih merupakan bahan mentah, sehingga perlu dilakukan validasi data untuk menjamin keaslian sebuah data dengan kejadian yang sesungguhnya. Setelah tahapan validasi selesai, maka data yang telah di olah akan di sajikan dalam bentuk terstruktur dan sistematis.

## 7. Analisis Data

Pada tahapan ini data yang telah terkumpul akan di analisis secara kualitatif, metode ini digunakan karena data yang telah terkumpul merupakan uraian kalimat yang di peroleh dari studi putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu No. 200/Pid.B/2020/PN. Bbu.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 141.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 32.